



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 135 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor:188.45-214 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Penunjukan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil, perlu diperpanjang Penunjukan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Memperpanjang Penunjukan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur selama 1 (satu) semester kepada:

Nama : dr. Fezza Uktolseja
NIP : 19921015 201902 1 004
Pangkat,Gol/Ruang : Penata Muda, III/a
Unit Kerja : UOBK Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Belitung Timur
pada Program Studi Spesialis Ilmu Bedah pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban:
a. memberikan dan menyampaikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur pada setiap semester; dan
b. bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur setelah selesai pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian termasuk perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebaskan dari jabatan serta tugas dan pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pendidikan serta berhak mendapatkan gaji dan penghasilan resmi lainnya yang berhubungan dengan kedudukan yang dibayarkan seperti biasanya di tempat yang bersangkutan bertugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Maret 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN